

Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Perairan

Pembangunan Berkelanjutan



- Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah

Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

- generasi masa kini dan generasi masa depan

Pada kenyataannya.....

sosial




Kesenjangan pendapatan negara maju dan miskin

Pemborosan pemanfaatan sumber daya di negara maju

Eksplorasi sumber daya alam di negara miskin

Pembangunan tidak berkelanjutan




Akibatnya.....



Apa yang harus dilakukan?

Melakukan **P**erencanaan

Pembangunan secara lebih arif,
melalui



Pengembangan
Kebijakan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup

**Pembangunan
berkelanjutan**



DASAR KONSTITUSIONAL . . .

1. ALINE KE-4 PEMBUKAANN UUD 45:


“... MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA ..”

A. “SEGENAP BANGSA INDONESIA” \implies
KOMPONEN MANUSIA

B. “SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA” \implies
KOMPONEN SATWA DAN TUMBUH-TUMBUHAN SERTA SUMBERDAYA ALAM NONHAYATI


2. PASAL 33 AYAT (3):

“BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT”.



- Sumber daya alam : Saat ini sudah jelas manfaat ekonomis dan teknisnya
- Sumber alam : Sudah jelas manfaatnya tapi saat ini belum ekonomis
- Kekayaan alam : Belum jelas manfaat ekonomis dan teknisnya

Pola Eksploitasi SDA (ideal)



TERBAHARUI
(RENEWABLE)

Langkah pendekatan pembangunan berkelanjutan (model alamiah)

- ▶ Material dari kerak bumi harus tidak bertambah secara sistematis di ekosfir
(Substances from the earth's crust must not systematically increase in the ecosphere)
- ▶ Material yang dihasilkan oleh masyarakat harus tidak bertambah secara sistematis di ekosfir
(Substances produced by society must not systematically increase in the ecosphere)
- ▶ Kondisi fisik sebagai dasar produktivitas dan keanekaragaman alamiah harus tidak dirusak secara sistematis
(The physical basis for the productivity and diversity of nature must not be systematically diminished)
- ▶ Penggunaan energi dan sumber daya lainnya harus *fair* dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia
(The use of energy and other resources must be fair and efficient with respect to meeting basic human needs)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- ❖ Mengatur dan melaksanakan perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran.

SEJARAH PERKEMBANGAN PERATURAN

1. REVOLUSI INDUSTRI DI INGGRIS ABAD KE – 19.
2. SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI BANDUNG, TANGGAL 15 S/D 18 MEI 1972.
3. KONPERENSI PBB TENTANG LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA (UNCHE) DI STOCKHOLM, TANGGAL 5 S/D 16 JUNI 1972.
4. AD HOC MEETING OF SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS EXPERT IN ENVIRONMENTAL LAW, DI MONTEVIDEO, URUGUAY, TANGGAL 28 OKTOBER S/D 6 NOVEMBER 1981.
5. KOMISI DUNIA UNTUK LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN (WCED) TAHUN 1984.
6. KONPERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) BUMI (UNCED) DI RIO DE JANEIRO, TANGGAL 3 S/D 14 JUNI 1992.
7. KONPERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (WSSD) DI JOHANNESBURG, TANGGAL 2 S/D 4 SEPTEMBER 2002.
8. KONPERENSI NASIONAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (ISSD) YOGYAKARTA, TANGGAL 21 JANUARI 2004

BERBAGAI KETENTUAN BARU UU 23/97

1. Kata kunci adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 3 UUPH
2. Berbagai ketentuan baru terdapat dalam UUPH, yaitu antara lain:
 - a. Pasal 5 ayat (1) tentang hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
 - b. Pasal 5 ayat (2) tentang hak atas informasi dan pasal 6 ayat (2) tentang kewajiban memberi informasi yang benar dan akurat
 - c. Pasal 10 tentang perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif
 - d. Pasal 12 tentang pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dan Pasal 13 tentang penyerahan sebagian urusan kepada pemerintah daerah
 - e. Pasal 20 tentang izin pembuangan limbah dan penetapan lokasi pembuangan limbah
 - f. Pasal 21 tentang larangan impor limbah b3
 - g. Pasal 22 tentang pengawasan


Hal-hal penting lainnya dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)
- Penegakan hukum:
 - Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*alternative dispute resolution*)
 - Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
 - Hak gugat masyarakat (*class action*)
 - Hak gugat ORLING (*legal standing/ius standi*)

Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia



Penerapan **Kebijakan Penegakan Hukum** Lingkungan Hidup Indonesia



Kebijakan Lingkungan Hidup Jangka Menengah

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Untuk Menyelenggarakan Tata Praja Lingkungan
2. Pemberdayaan Masyarakat Madani (Warga Madani)
3. Penaatan dan pengendalian pencemaran
4. Pengelolaan B3 dan limbah B3
5. Pelestarian Lingkungan Alam
6. Penegakan hukum
7. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi

Penataan Ruang

A. Penataan Ruang

1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

B. Kebijakan Tata Ruang

1. Penetapan Kawasan Lindung.
2. Penataan Ruang Kawasan Budidaya.
 - Perhitungan daya dukung lingkungan
 - Peningkatan keserasian pengelolaan sumberdaya ruang/lahan, sumberdaya air, dan sumber daya lainnya

Penataan Ruang

Kawasan Lindung

1. Hutan Lindung
2. Kaw. Bergambut
3. Kaw. Resapan air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Sekitar Danau/Waduk
7. Sekitar Mata Air
8. Suaka Alam
9. Suaka Alam Laut
10. Pantai Berhutan Bakau
11. Taman Nasional
12. Taman Hutan Raya
13. Taman Wisata Alam
14. Cagar Budaya
15. Rawan Bencana Alam

Pengendalian Pencemaran

- a. Pembangunan industri diarahkan pada zona-zona industri, maka pendekatan penataan ruang yang dilakukan.
- b. Mendorong kebijakan energi sehemat mungkin dan ramah lingkungan.
- c. Mengembangkan teknologi bersih dalam proses industri yang terencana.
- d. Mengembangkan penataan lingkungan hidup bagi kegiatan pembangunan yang potensial mencemari.

Pengendalian Pencemaran

- e. Sebelum dibangunnya industri perlu dilaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan.
- f. Dengan telah dibangunnya industri maka limbah yang dihasilkan perlu diupayakan untuk dimanfaatkan dengan cara “**Reuse, Reduce, Recovery, dan Recycling (4R)**”, serta harus mengikuti peraturan yang berlaku tentang pengendalian pencemaran yang meliputi : penetapan baku mutu lingkungan.
- g. Disamping itu akan dilakukan pula pengawasan terhadap peredaran B3 (sesuai PP 74 Tahun 2001).
- h. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat

Prinsip Pengelolaan Limbah

1. Penggunaan *Reuse*
2. Pemanfaatan (*Recycling/Recovery*)
3. Pengolahan
4. Pembuangan
5. Insentif dan Disinsentif

Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3

- a. Wilayah Jawa bagian Barat yang berlokasi di Cileungsi-Bogor secara persyaratan **geohidrologis** dan potensi limbah B3 layak untuk mempunyai fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu.
- b. Wilayah Jawa bagian Timur yang berlokasi di Cèrme-Gresik secara persyaratan **geohidrologis** dan potensi limbah B3, layak untuk mempunyai fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu
- c. Wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan bagian Timur di daerah Sepaku secara persyaratan **geohidrologis** dan potensi limbah B3, layak untuk mempunyai fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu

- d. Daerah Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam secara potensi timbunan limbah B3 telah dapat memenuhi skala ekonomi yang diperlukan, namun tidak dapat ditemukan lokasi yang dapat memenuhi persyaratan bagi penimbunan limbah B3, sehingga direkomendasikan untuk pulau Batam memiliki transfer depo dan fasilitas pengolahan untuk mengurangi volume dan tingkat bahaya limbah B3, sedangkan penimbunan harus diluar kawasan tersebut
- e. Untuk wilayah Sumatera bagian Utara dapat ditemukan lokasi yang dapat memenuhi persyaratan penimbunan limbah B3 di daerah Lhok Seumawe-Aceh, namun sayangnya studi tentang potensi timbunan limbah B3 belum memenuhi skala ekonomi



Program yang sedang berjalan

1. PROPER
2. Superkasih
3. Efektifitas AMDAL
4. Penegakan Hukum
5. Perijinan Limbah B3 dan B3



1. PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

1. Upaya penataan peraturan perUUan LH.
2. Dalam rangka menunjang AFTA 2003 maka produk industri yang dapat bersaing adalah yang produsennya punya komitmen terhadap LH.
3. Berpengaruh terhadap harga saham di Bursa Efek.
4. Mendapatkan Insentif dan Disinsentif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

1. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan komitmen para stake holder dalam upaya pelestarian LH.
3. Meningkatkan kesadaran dan penataan para pelaku kegiatan terhadap peraturan perUUan yang berlaku.
4. Sebagai bahan masukan bagi legislatif untuk memberikan alokasi dana yang digunakan Pemda dalam pengelolaan lingkungan.
5. Menurunkan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan industri

Sasaran :

1. Terlaksananya kegiatan penilaian kinerja perusahaan dalam pengendalian dampak lingkungan yang bersifat preventif dan kuratif.
2. Mendorong industri untuk mentaati peraturan lingkungan hidup melalui jalur informasi.
3. Mendorong perusahaan yang telah baik kinerjanya dalam pengendalian pencemaran untuk menerapkan produksi bersih.

Strategi Pelaksanaan PROPER

- a. Memberikan Insentif dan Disinsentif kepada industri.
- b. Informasi dalam penegakan hukum.
- c. Penaatan terhadap PerUU LH melalui tekanan konsumen dan sosial.

MANFAAT PROPER

1. Mengetahui sejauhmana industri taat kepada PerUU.
2. Media informasi bagi masyarakat dan investor untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam pengelolaan LH.
3. Meningkatkan kemauan politik anggota legislatif untuk memprioritaskan kegiatan pelestarian LH di daerah/sektor masing-masing.
4. Sebagai informasi bagi supplier/vendor untuk memasarkan alat/bahan baku ramah lingkungan dalam rangka penerapan teknologi bersih.

Peringkat	Kinerja	Dampak
	<p>telah mencapai hasil yang sangat memuaskan telah melakukan program 3 R (reuse, recycle, recovery dan melaksanakan community development);</p>	<p>Insentif Reputasi</p>
	<p>telah mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan (mereduksi 50% dari ketentuan yang berlaku & melaksanakan community relation)</p>	
	<p>telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p>telah berupaya tetapi belum mencapai persyaratan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p>belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti</p>	<p>Disinsentif Reputasi</p>



2. SUPERKASIH (Surat Pernyataan Program Kali Bersih)

Latar Belakang

1. Perkembangan industri yang kian pesat di DAS/Ekosistem situ
2. Meningkatnya pencemaran limbah industri, terutama yang bersumber dari air limbah industri
3. Meningkatnya pencemaran limbah domestik
4. Menurunnya kualitas air pada DAS



Perlunya upaya peningkatan
kualitas air pada DAS

TUJUAN & PENCAPAIAN PROGRAM SUPER KASIH

- Meningkatkan kualitas air melalui upaya percepatan pentaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan lingkungan
- Pencapaian Tahun 2004:
 - * Das Citarum : 75 inds
 - * Das Siak : 43 inds
 - * Das Gresik : 20 inds
 - * Das Serayu : 8 inds
 - * P. Batam : 22 inds



Penaatan PLH melalui AMDAL & UKL-UPL

- a) Pemberian kewenangan pelaksanaan AMDAL yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.
- b) Kewajiban Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL.
- c) Penerapan Valuasi Ekonomi dalam AMDAL.
- d) Peningkatan Kualitas Penyusun AMDAL.
- e) Peningkatan Kualitas Penilai AMDAL.
- f) Persyaratan RKL/RPL dalam Ketentuan Ijin.
- g) Kebijakan Pelaksanaan UKL-UPL
- h) Penetapan Baku mutu limbah

3. Kebijakan Akreditasi & Sertifikasi AMDAL

Tujuan :

- Perbaiki sistem dan penyelenggaraan AMDAL
- Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL
- Sertifikasi Penyusun AMDAL

KAJIAN RISIKO LINGKUNGAN (*ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT*)

Adapun prinsip dasar pendekatan Kajian Risiko Lingkungan adalah :

1. Kajian risiko harus dilakukan dengan pendekatan secara konservatif.
2. Kajian risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan *iterative* dan ilmiah.



4. Penegakan Hukum

UUD 45, Pasal 33 :

- Bumi, air dan kekayaan alam yang menjadi modal dasar pembangunan bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dasar Hukum

UU LH No. 23 Thn 1997

- Mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran.

Pengawasan Terhadap Penaatan Ketentuan di Bidang Lingkungan Hidup

1. Penaatan ketentuan lingkungan hidup.
2. Melakukan pengawasan lingkungan hidup.
3. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup mengangkat Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
4. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah

Pengawasan Terhadap Penuaan Ketentuan di Bidang Lingkungan Hidup

5. Berdasarkan prinsip otonomi daerah maka dalam ketentuan yang diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut mengatakan bahwa :
 1. Pengangkatan PPLH di Pusat (KLH) dilakukan oleh MENLH
 2. Pengangkatan PPLH di Daerah Propinsi dilakukan oleh Gubernur
 3. Pengangkatan PPLH di Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota

Kewenangan PPLH :

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan
4. Memasuki tempat tertentu
5. Mengambil contoh
6. Memeriksa peralatan, instalasi dan atau alat transportasi
7. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan kegiatan.

TERIMA KASIH